



BUPATI KONAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 12 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perusahaan-perusahaan Daerah kepada masyarakat serta meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya, maka perusahaan-perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan perlu ditunjang dengan dana serta dan prasarana yang memadai;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, diperlukan dana yang cukup besar sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan memandang perlu melakukan penyertaan modal daerah kepada perusahaan-perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2004;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,
dan
BUPATI KONAWE SELATAN,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUAPTEN KONAWE SELATAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan.

4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Konawe Selatan.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Satuan Kerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
11. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PD dan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.
14. Perusahaan Daerah selanjutnya disebut Perusda adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
15. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut Bank Sultra yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 1968 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2012, dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).
16. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
17. Perusahaan Daerah BPR Bahteramas yang selanjutnya disebut PD BPR Bahteramas adalah Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Konawe Selatan.

18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan di pimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyimpan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh mamfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD berdasarkan :
 - a. Akuntabilitas;
 - b. Responsibilitas;
 - c. Efektif dan efisien;
 - d. Kepastian hukum
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :
 - a. Pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Penguatan dan peningkatan kinerja BUMD;
 - d. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

BAB III
PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan masyarakat (social oriented).

BAB IV
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Bagian Kesatu
PT. Bank Sultra
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Sultra sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 12,900,000,000.00 (dua belas milyar sembilan ratus juta rupiah);
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan di nilai dalam bentuk uang.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Sultra dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi dalam waktu 5 (lima) tahun, mulai tahun 2017 sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya;
- (4) Apabila penyertaan Modal daerah untuk tiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi sebagian atau seluruhnya, maka penyertaan modal akan diakumulasikan pada tahun anggran berikutnya;
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan atau pengurangan nilai penyertaan modal daerah dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan perkembangan kinerja PT. Bank Sultra, setelah terlebih dahulu meminta persetujuan dari DPRD
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua
Perusahaan Daerah Multi Usaha
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada Perusda Multi Usaha sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 3.813.872.914,00 (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus empat belas rupiah), selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusda Multi Usaha dalam bentuk uang maupun barang.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan di nilai dalam bentuk uang.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusda Multi Usaha dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi dalam waktu 5 (lima) tahun, mulai tahun 2017 sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya;
- (4) Apabila penyertaan Modal daerah untuk tiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi sebagian atau seluruhnya, maka penyertaan modal akan diakumulasikan pada tahun anggran berikutnya;
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan atau pengurangan nilai penyertaan modal daerah dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan perkembangan kinerja Perusda Multi Usaha, setelah terlebih dahulu meminta persetujuan dari DPRD
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Ketiga Perusahaan Daerah BPR Bahteramas

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PD BPR Bahteramas Konawe Selatan sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PD BPR Bahteramas Konawe Selatan dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi dalam waktu 5 (lima) tahun, mulai tahun 2017 sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya;
- (4) Apabila penyertaan Modal daerah untuk tiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi sebagian atau seluruhnya, maka penyertaan modal akan diakumulasikan pada tahun anggran berikutnya;

- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan atau pengurangan nilai penyertaan modal daerah dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan perkembangan kinerja PD BPR Bahteramas Konawe Selatan, setelah terlebih dahulu meminta persetujuan dari DPRD;
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Keempat
Perusahaan Daerah Air Minum
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM Konawe Selatan sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM Konawe Selatan dalam bentuk uang maupun barang.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan di nilai dalam bentuk uang.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM Konawe Selatan dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi dalam waktu 5 (lima) tahun, mulai tahun 2017 sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya;
- (4) Apabila penyertaan Modal daerah untuk tiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi sebagian atau seluruhnya, maka penyertaan modal akan diakumulasikan pada tahun anggran berikutnya;
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan atau pengurangan nilai penyertaan modal daerah dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan perkembangan kinerja PDAM Konawe Selatan, setelah terlebih dahulu meminta persetujuan dari DPRD
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB V
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja atau pengembangan usaha.
- (2) Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis dalam jangka panjang, menengah dan tahunan BUMD.
- (3) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi wajib menyusun rencana usaha (business plan), guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisa financial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- (5) Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Bupati dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas Perusahaan Daerah atau saran Pertimbangan Dewan Komisaris.
- (6) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, harus dibuat dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah Daerah dengan pihak perusahaan, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Perbandingan modal;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi.
- (7) Syarat-syarat penyertaan modal daerah pada BUMD ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (8) Bupati menunjuk tim yang terdiri dari instansi terkait guna melakukan telaah atas usulan penyertaan modal daerah, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekono0mis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD yang menerima penyertaan modal daerah
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati
- (3) Penunjukkan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**BAB VII
PEMERIKSAAN**

Pasal 14

Bupati melalui Inspektur Daerah dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban Badan Usaha Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur Daerah.

**BAB VIII
BAGI HASIL USAHA**

Pasal 15

- (1) Bagi hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (6), merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit.
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak Pemerintah disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

- (1) Semua penyertaan modal daerah pada Badan Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala ketentuan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati sepanjang tentang teknis pelaksanaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 14 - 12 - 2016


BUPATI KONAWE SELATAN,
H. SURU'UDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 15 - 12 - 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ir. Drs. H. SJARIF SAJANG. M. Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP.196207301989011001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 12.....

TELAH TEREKISTRASI DI BIRO HUKUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA DENGAN
NOMOR.....TAHUN 2016